



**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA  
PERCERAIAN AKIBAT MURTAD BERDASARKAN HUKUM  
DI INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor: 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Dan Putusan  
Nomor: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn)**

**SKRIPSI**

**ARDHIAN CAHYA WIJAYA MUZZAMIL**

**1910611069**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



**UNIVERSITAN PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSTUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN AKIBAT  
MURTAD BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor: 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Dan Putusan Nomor:  
916/Pdt.G/2021/PA.Cbn)**

**ARDHIAN CAHYA WIJAYA MUZZAMIL**  
1910611069

Skripsi ini telah distujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 25 Desember 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Hukum

**Abdul Kholiq, S.H., M.H.**  
NIP. 199110132022031006

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Prof. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag**  
NIP. 196706081994031005



**UNIVERSITAN PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**


---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Ardhian Cahya Wijaya Muzzamil  
NPM : 1910611069  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA  
PERCERAIAN AKIBAT MURTAD BERDASARKAN  
HUKUM DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor:  
5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Dan Putusan Nomor:  
916/Pdt.G/2021/PA.Cbn)


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

  
Prof. Dr. Yayan Scrivan, S.H., M.H., M.H.

Ketua Penguji

  
Sulastris S.H., M.H.

Anggota I

  
Prof. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag.

Anggota II

  
Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

  
Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 12 – Januari – 2024

## BIODATA PENULIS



Nama : Ardhian Cahya Wijaya Muzzamil  
Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 02 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum Bumi Cibinong Endah, Blok C5 No. 28, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat. Indonesia  
No. Telpon : +62 812-8778-3057  
Email : [ardhiancahya28@gmail.com](mailto:ardhiancahya28@gmail.com)  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Imal Muzzamil  
b. Ibu : Farida Anwar Muzzamil

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Pajeleran 01 (Lulus Th.2013)
2. SMP : SMPN 15 Kota Bogor (Lulus Th.2016)
3. SMA : SMAN 2 Kota Bogor (Lulus Th.2019)

### PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Ketua Divisi Pemelatihan UKM Taekwondo UPNVJ 2021
2. Anggota Perwasitan Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Barat 2022
3. Staf Desain (*Design*) INCOLS UPN Veteran Jakarta 2022

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ardhan Cahya Wijaya Muzzamil

N.I.M : 1910611069

Tanggal : Bogor, 23 Desember 2023

Tanda Tangan :



## Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ardhian Cahya Wijaya Muzzamil  
NPM/NPM : 1910611069  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Perceraian Akibat Murtad Berdasarkan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Dan Putusan Nomor: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Right*)
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*Submit*) naskas artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi / jurnal nasional terakreditasi / jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Bogor, Desember 2023  
Yang menyatakan,



Ardhian Cahya Wijaya  
Muzzamil

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Perceraian Akibat Murtad Berdasarkan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Dan Putusan Nomor: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn)”. penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan perbandingan perspektid hukum mengenai putusan hakim yang berkaitan dengan murtad sebagai alasan perceraian untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Prof. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar dan Ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan arahan, masukan serta kritik dan saran dalam membimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini;
5. Heru Suyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
6. Seuruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan disetiap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Seluruh staf Dikjar Fakultas Hukum yang selalu membantu penulisan dalam segala jenis yang menyangkut dengan administasi salam menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. Kedua orang tua serta kakak penulis yang selalu memberikan *support*, mendoakan, dan membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Teman – teman dekat penulis yang tergabung dalam grup IDILOX yakni Achamd Tri Hatmaja, Alban M. P. Simanjuntak, Antonius Mardianto, Fadlysyah Hindrawan B., Firmansyah Fijri, Muhammad Raihan, M. Attila Guciano, M. Nur Iman Santoso, Serta Rayhan A. M. Agustiar yang telah menerima serta menjadi sahabat penulis sejak awal menjadi mahasiswa dan membantu penulis baik dalam berdiskusi, berkeluh kesah serta membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir;
10. Rusdi Wastu Kancana. Selaku sepupu dekat penulis yang sering menemani penulis saat sedang mengalami kebuntuan dalam penyusunan Tugas Akhir;

11. Kyiv. Kucing penulis yang selalu menemani dan menghibur penulis selama penyusunan tugas akhir;
12. Terakhir yaitu para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dari penulis.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat diterima dengan baik, mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak serta bermandaat bagi para pembaca yang membutuhkan informasi dari penelitian ini. Disadari bahwa masih banyak kekurangan dari Tugas Akhir ini, baik dari materi maupun Teknik penulisan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan sangat berarti bagi penulis. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata Penulis ucapkan terimakasih.

Bogor, Desember 2023

Ardhian Cahya W.M.



## Abstrak

Perceraian merupakan salah satu hal yang umum terjadi, sehingga memiliki ketentuan yang mengaturnya dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu hal yang menjadi problematika dalam perceraian adalah ketika terjadi disparitas putusan hakim dalam menangani perceraian disebabkan akibat murtadnya seseorang dalam pasangan pernikahan. Kajian ini menjabarkan beberapa alasan terjadinya disparitas putusan hakim, mulai dari pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dan Putusan Nomor: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn, kemudian faktor yang menyebabkan disparitas dalam putusan hakim, hingga keterkaitan antara hukum islam dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan didasari sumber data sekunder yang berasal dari pengumpulan data dari bahan literatur, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif atas disparitas putusan hakim berdasarkan studi Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dan Putusan Nomor: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hakim dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh kemurtadan, seperti yang tergambar pada putusan nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dengan talak satu ba'in sughra. Hakim memutuskan bahwa faktor utama adalah pertengkaran dan perselisihan, bukan kemurtadan. Sebaliknya, keputusan nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn. berpendapat bahwa perceraian karena murtad harus diucapkan dengan fasakh, dengan memperhatikan prinsip hukum Islam. Perbedaan kedua putusan ini bersumber dari sudut pandang internal hakim, yang mencerminkan adanya kesenjangan penafsiran hukum dan pemeriksaan fakta hukum. Selain itu, kelemahan dalam sensitivitas referensi hukum utama, yaitu Undang – Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, juga berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Meskipun hukum Islam menetapkan bahwa perceraian karena murtad harus diputuskan melalui fasakh, namun Kompilasi Hukum Islam masih menunjukkan adanya kerancuan antara pasal-pasal mengenai perceraian jenis ini, terutama antara talak dan fasakh. Penerapan asas kepastian telah terabaikan, karena hukum Islam mengharuskan perceraian karena murtad diputuskan melalui fasakh. Penghormatan terhadap asas keadilan akan terjamin apabila Majelis Hakim mempertimbangkan hukum Islam sebagai acuan hukum yang berbeda dengan Undang - undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Terkait dengan asas kemaslahatan, hal tersebut dapat dicapai dengan menyadari betapa mendesaknya permasalahan kemurtadan karena dampaknya terhadap keimanan.

**Kata Kunci:** Disparitas, Putusan Hakim, Perceraian, Murtad.

## **Abstract**

*Divorce is a common thing, so there are provisions governing it in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. One of the things that becomes problematic in divorce is when there is a disparity in the judge's decisions in handling divorce due to the apostasy of someone in the marriage partner. This study explains several reasons for disparities in judges' decisions, starting from the judges' considerations in Decision Number 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. and Decision Number: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn, then the factors that cause disparities in judges' decisions, to the relationship between Islamic law and positive law that applies in Indonesia. This research includes qualitative research, using a normative approach through a statutory approach, and is based on secondary data sources originating from data collection from literature materials, which are then analyzed descriptively qualitatively on disparities in judges' decisions based on the study of Decision Number 5185/Pdt.G/2021 /PA.Cbn. and Decision Number: 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn. This research highlights that judges' decision making in divorce cases is influenced by apostasy, as illustrated in decision number 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn. with one ba'in sughra talaq. The judge ruled that the main factor was bickering and discord, not apostasy. On the other hand, decision number 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn. believes that divorce due to apostasy must be pronounced with fasakh, taking into account the principles of Islamic law. The differences between these two decisions originate from the judge's internal perspective, which reflects gaps in legal interpretation and examination of legal facts. In addition, weaknesses in the sensitivity of key legal references, namely the Marriage Law and the compilation of Islamic law, also contribute to this gap. Even though Islamic law stipulates that divorce due to apostasy must be decided through fasakh, the Compilation of Islamic Law still shows that there is confusion between the articles regarding this type of divorce, especially between talak and fasakh. The application of the principle of certainty has been neglected, because Islamic law requires that divorce due to apostasy be decided through fasakh. Respect for the principles of justice will be guaranteed if the Panel of Judges considers Islamic law as a legal reference that is different from the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Regarding the principle of benefit, this can be achieved by realizing how urgent the problem of apostasy is because of its impact on faith.*

**Keyword:** *Disparity, Judge's Decision, Divorce, Apostation.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>Abstrak</b> .....	viii
<i>Abstract</i> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	5
<b>D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	6
<b>BAB II</b> .....	10
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>A. Kajian Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>B. Tinjauan Teori</b> .....	13
<b>C. Tinjauan Umum</b> .....	17
<b>BAB III</b> .....	32
<b>DESKRIPSI HASIL TEMUAN</b> .....	32
<b>A. Deskripsi Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/PA.Cbn</b> .....	32
<b>B. Deskripsi Putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn</b> .....	36
<b>BAB IV</b> .....	41
<b>MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN     PENGADILAN AGAMA</b> .....	41
<b>A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 5185/Pdt.G/2021/Pa.Cbn         Dan Putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn</b> .....	41
<b>B. Terjadinya Disparitas Putusan Dalam Putusan Nomor         5185/Pdt.G/2021/Pa.Cbn Dan Putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn</b> .....	51
<b>C. Murtad Sebagai Alasan Perceraian Pada Pengadilan Agama di Tinjau         dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia</b> .....	55
<b>BAB V</b> .....	58
<b>PENUTUP</b> .....	58
<b>A. Kesimpulan</b> .....	58
<b>B. Saran</b> .....	60